



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 187 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU.
- KESATU** : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Nilai Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktuk KESATU seluruhnya sebesar Rp.653.839.000,00 (Enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- KETIGA** : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Milik Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM** : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

KETUJUH...

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

**NUR SYAM**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 187 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mesin Fotocopy Electronic	3.05.01.03.009	1	Gestner	2012	70.950.000	Baik
2	Mobile File	3.05.01.04.014	1	Alba MF 8-22	2012	45.595.000	Baik
3	Mobile File	3.05.01.04.014	2	Alba MF 8-22	2012	45.595.000	Baik
4	Mobile File	3.05.01.04.014	3	Alba MF 8-18	2013	48.400.000	Baik
5	Mobile File	3.05.01.04.014	4	Alba MF 8-18	2013	48.400.000	Baik
6	Sound System	3.05.02.06.008	1	Sound Dive	2007	24.000.000	Baik
7	Sound System	3.05.02.06.008	6	-	2012	80.025.000	Baik
8	Sound System	3.05.02.06.008	7	-	2013	42.600.000	Baik
9	Sound System	3.05.02.06.008	8	Speker Camco, Power Protea	2014	46.475.000	Baik
10	Karpet	3.05.02.06.056	3	-	2010	31.875.000	Baik
11	LCD Monitor	3.06.01.02.135	1	-	2011	35.610.000	Baik
12	Telephone (PABX)	3.06.02.01.003	9	-	2013	26.800.000	Baik
13	Genset	3.15.04.05.001	1	Starke GPS 30 Silent 30 KW	2012	64.295.000	Baik
14	Peralatan Olah Raga Lainnya	3.19.01.06.999	1	-	2013	43.219.000	Baik
<b>Jumlah</b>						<b>653.839.000</b>	

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM